



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

Jalan Kapt. P. Tendean No. 109 Baruga Kendari. No.Kontak 0852 4267 0833 email : unsultra@gmail.com.

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

No./R/Q/09/VII/2024

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA

TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance), diperlukan pedoman yang mengatur pelaksanaan pendidikan akademik secara terarah, terukur, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi, kelancaran, dan mutu penyelenggaraan pendidikan akademik di Universitas Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan Pedoman Akademik sebagai acuan dalam kegiatan akademik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Keputusan Ketua Umum YPT Sulawesi Tenggara No.001/YPT-ST/XII/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsultra
 6. Keputusan Rektor Nomor 312.a/R/09/Q/IX/2021 Tentang Kode Etik dan Etika Akademik Universitas Sulawesi Tenggara

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS SULAWESI TENGGARA TAHUN AKADEMIK 2024/2025
- Kesatu Menetapkan Pedoman Akademik Universitas Sulawesi Tenggara Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Pedoman Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran di lingkungan Universitas Sulawesi Tenggara pada Tahun Akademik 2024/2025.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal: 17 Juli 2024



Rektor Universitas Sulawesi Tenggara,

Prof. Dr. Andi Bahrn, M.Sc.Agric.
NIP. 19630701 198903 1 005